



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan di Kota Makassar bagian dari budaya nasional merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk membentuk masyarakat Kota Makassar yang memahami nilai-nilai luhur budaya secara komprehensif berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban di tengah pluralitas budaya, suku, agama, dan ras;
- c. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- Mengingat. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313).
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Dinas adalah Dinas kebudayaan Kota Makassar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebudayaan Kota Makassar.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian.
9. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
10. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
11. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
12. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
13. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
14. Tim Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan unit satuan kerja yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menjalankan fungsi pemajuan kebudayaan.
15. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
16. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
17. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
18. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
19. Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
20. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

21. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- a. Pokok pikiran kebudayaan daerah;
- b. Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. Pengamanan
- d. Pemeliharaan
- e. Penyelamatan
- f. Publikasi;
- g. Pengembangan;
- h. Pemanfaatan;
- i. Pembinaan;
- j. Pendanaan;
- k. Bulan budaya

BAB III  
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran  
Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Guna mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Wali Kota membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari unsur:
  - a. Masyarakat;
  - b. Ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling rendah 7 (tujuh) orang.

Pasal 4

Tata cara penentuan Tim Penyusun Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Tugas Tim Penyusun Pokok Pikiran  
Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki tugas:
- membuat rencana tahapan penyusunan dokumen Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - melakukan pengumpulan data keadaan terkini Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, sumber daya manusia Kebudayaan Daerah, lembaga kebudayaan Daerah, pranata kebudayaan Daerah, sarana prasaran Kebudayaan Daerah, potensi masalah Kebudayaan Daerah;
  - melakukan pengolahan data keadaan terkini Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, sumber daya manusia Kebudayaan Daerah, lembaga kebudayaan Daerah, pranata kebudayaan Daerah, sarana prasaran Kebudayaan Daerah, potensi masalah Kebudayaan Daerah;
  - melakukan analisis data keadaan terkini Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, sumber daya manusia Kebudayaan Daerah, lembaga kebudayaan Daerah, pranata kebudayaan Daerah, sarana prasaran Kebudayaan Daerah, potensi masalah Kebudayaan Daerah; dan
  - membuat dokumen (naskah) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan tugas secara baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi berupa teguran lisan tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

BAB IV  
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun Rencana aksi daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling rendah memuat:

- a. sasaran;
- b. strategi;
- c. fokus kegiatan;
- d. penanggung jawab; dan
- e. pembiayaan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 9

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri dari:
  - a. manuskrip;
  - b. tradisi lisan;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olahraga tradisional;
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya asli, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisir untuk dicatat dan didokumentasikan.

Pasal 10

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas atas persetujuan Wali Kota menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengelola hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. membuat akun pada sistem pangkalan data Pendataan Kebudayaan Terpadu;
  - b. melaporkan hasil pencatatan dan pendokumentasian pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
  - c. memfasilitasi setiap orang yang akan melakukan pencatatan dan pendokumentasian;
  - d. melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan setiap 1 (satu) tahun atau jika dibutuhkan; dan
  - e. mengelola data Objek Pemajuan Kebudayaan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diverifikasi dan divalidasi untuk ditetapkan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Pengamanan

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas mengamankan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sumber daya yang ditunjuk secara khusus.

Paragraf 1

Pengamanan melalui Pewarisan Generasi Berikutnya

Pasal 13

- (1) Pengamanan Objek Kebudayaan Daerah melalui pewarisan pada generasi berikutnya dilakukan oleh Dinas.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- (2) Pewarisan pada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.

Pasal 14

Penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan bahan ajar muatan lokal; dan
- c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan muatan lokal.

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun dan mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Wali Kota membentuk Tim Penyusun dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. tenaga pendidik;
  - b. tenaga profesional;
  - c. seniman; dan
  - d. masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, Tim Penyusun dan Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, memiliki tugas:
  - a. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan;
  - b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya minat bakat peserta;
  - c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
  - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal; dan
  - e. membuat draf evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun dan Pengembangan Kurikulum berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penyusun dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

Paragraf 2

Pengamanan melalui Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 18

- (1) Dalam pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui perlindungan kekayaan intelektual difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui:
  - a. membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan; dan
  - b. membantu pembiayaan.

Paragraf 3

Pengamanan melalui Penetapan Warisan Budaya Dunia

Pasal 19

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian dalam mengusulkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah dicatat dan didokumentasikan untuk menjadi warisan budaya dunia.
- (2) Setiap Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan usulkan menjadi warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan warisan budaya tak benda oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Dalam Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah dicatat dan didokumentasikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:
  - a. fasilitasi sumber daya Pemerintah Daerah mengikuti pelatihan atau sertifikasi bidang pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan pertemuan antar budaya;
  - b. fasilitasi Lembaga Kebudayaan pada pelatihan atau sertifikasi bidang pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan pertemuan antar budaya;
  - c. fasilitasi masyarakat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas nilai setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik secara formal dan informal;
  - d. fasilitasi penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan kemasyarakatan,



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi perkembangan untuk memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 21

Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diarahkan untuk:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan kebudayaan Daerah; dan
- c. menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. merevitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. repatriasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- f. restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam memelihara Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bulan Budaya.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. panggung seni budaya;
  - b. kegiatan ritual budaya;
  - c. parade kebudayaan;
  - d. pameran kebudayaan;
  - e. pelestarian baju tradisional;
  - f. lomba kebudayaan;
  - g. apel kebudayaan;
  - h. pelaksanaan olahraga tradisional;
  - i. pembuatan ikon kebudayaan;
  - j. sayembara kebudayaan, penciptaan kampung budaya dan kota tua;
  - k. seminar dan pelatihan; dan
  - l. lain-lain.

Bagian Keempat  
Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi agar seluruh pihak mengetahui Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Wali Kota melalui Kepala Dinas membentuk tim yang bertugas melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas menyajikan informasi memenuhi standar:
  - a. desain menarik bercirikan khas Makassar;
  - b. informatif; dan
  - c. edukatif.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

- (4) Satuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media konvensional dan modern berbasis social media.

Bagian Kelima  
Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. pelestarian kebudayaan daerah;
  - b. kemanfaatan untuk masyarakat;
  - c. partisipasi masyarakat;
  - d. edukasi masyarakat; dan
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan daerah Terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-13-

Bagian Ketujuh  
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan daerah.
- (2) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
  - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan;
- (3) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan daerah Terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perencanaan hingga penyelenggaraan Pemajuan Objek Kebudayaan Daerah

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Objek Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-14-

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.10.187.23

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI